

# PENGARUH NASAKH MANSUKH TERHADAP KODIFIKASI AL-QUR'AN PERSPEKTIF JOHN BURTON

**Hamdan Hidayat**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : hamdanhidayat93@gmail.com

**Abstract:** The authenticity of the Koran has always been made into an interesting study for orientalists, because in the Koran there are nasakh mansukh which means that there are verses that are pasted and erased which greatly impact the jurisprudence law and the codification of the Qur'an. create a gap for the orientalists to prove that the Koran comes from Allah, but a form of engineering by the Prophet Muhammad and his team of al-Qur'an writers in the next period The writing of the Koran began to be encouraged after several years of the Prophet Muhammad's death because of the actions and turmoil that occurred in the lives of Muslims which over time expanded the territory of power and more and more people began to implement Islam as their new life, automatically the language in every different regions and will experience problems in understanding the Koran, based on this it may be possible that there are some differences between the Qur'an that existed at the time of the Prophet Muhammad and the time after it, but due to the sufficient time span so that it is small it is possible that the authentic value of the Koran is still well preserved.

**Keywords:** Nasakh, Mansukh, Codification of Al-Qur'an, John Burton

**Abstrak:** Keotentikan al-Qur'an selalu dijadikan sebuah kajian yang menarik bagi orientalis, pasalnya di dalam al-Qur'an terdapat nasakh mansukh yang berarti terdapat ayat yang menghapus dan di hapus yang sangat berdampak terhadap hukum fikih dan perjalanan kodifikasi al-Qur'an inilah yang membuat celah bagi orientalis untuk membuktikan bahwa al-Qur'an bukanlah berasal dari Allah, melainkan sebuah bentuk rekayasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta tim penulis al-Qur'an pada periode berikutnya. Penulisan al-Qur'an ini mulai di galakkan setelah beberapa tahun Nabi Muhammad wafat karena adanya dorongan dan gejolak yang terjadi dalam kehidupan umat Islam yang seiring waktu semakin luas wilayah kekuasaan dan semakin banyak orang yang mulai memeluk Islam sebagai pedoman hidup mereka secara otomatis bahasa di setiap daerah akan berbeda dan akan mengalami kendala dalam memahami al-Qur'an, berdasarkan hal tersebut bisa saja terjadi kemungkinan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara al-Qur'an yang ada pada zaman Nabi Muhammad dan masa setelahnya, namun karena rentang waktu yang

cukup jauh sehingga kecil kemungkinan nilai otentik al-Qur'an masih terjaga dengan baik.

**Kata kunci :** Nasakh, Mansukh, Kodifikasi Al-Qur'an, John Burton

## **Pendahuluan**

Al-Qur'an merupakan kitab suci pedoman umat manusia yang diturunkan pada fase terakhir dari masa para kenabian yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi yang berfungsi sebagai petunjuk (*Al-Huda*) dan rahmat bagi semua alam (*Rahmatan Lil 'Alamin*). Di dalam al-Qur'an sangat konkrit ketika membahas berbagai hal yang ada di dunia dan akhirat baik secara eksplisit ataupun implisit yang disebutkan dalam ayat-ayatnya, yang mencakup hukum fikih, sosial, ekonomi, sejarah, kemanusiaan, surga, neraka, kiamat, dan sebagainya. Namun yang harus diperhatikan dalam isi dan kandungan al-Qur'an yaitu sudah tidak bisa ditambah atau di kurangi lagi, dengan kata lain yaitu al-Qur'an sudah final. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hijr : 9, yang menjelaskan bahwa Allah yang menurunkan al-Qur'an, begitupula yang akan menjaganya, namun dalam hal ini tidak lepas tangan dari peran manusia untuk menjaganya. Sedangkan yang akan terus berkembang dalam al-Qur'an adalah dalam ranah tafsir, dengan alasan bahwa tafsir adalah produk para mufassir dalam menafsirkan al-Qur'an yang telah tersedia dalam berbagai bahasa dengan berbagai sudut pandang, madzhab, aliran, metode dan pemikiran baik melalui *ra'yi* ataupun *ma'tsur*.

Al-Qur'an hadir di tengah peradaban Arab yang sudah maju, hal ini bisa dilihat dalam tradisi masyarakat Arab Mekah yang pada saat itu mereka ahli dalam bidang sastra, sehingga salah satu tujuan diturunkannya al-Qur'an yaitu untuk menandingi penguasaan sastra pada saat itu. Akan tetapi mereka sangat terpuruk dalam akhlak dan jauh dari sifat manusiawi, maka dari itu disebut dengan zaman jahiliyah. Kata jahiliyah di sini yang berarti zaman kebodohan bukan dalam hal tidak bisa menghitung, membaca dan menulis, melainkan untuk menggambarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam perkembangannya, al-Qur'an telah melalui berbagai macam fase mulai dari awal turunnya hingga saat ini. Fase yang dimaksud dalam hal ini yaitu adalah perkembangan yang terjadi dari segi bentuk fisik al-Qur'an yang pada awalnya hanya di hafal, kemudian di tulis dalam berbagai media, seperti *'usub* (pelepah kurma), *likhaf* (batu halus warna putih), *rika'* (kulit), *aktaf* (tulang unta), dan *aqtab* (bantalan kayu yang

digunakan sebagai pelana kuda),<sup>1</sup> namun seiring berkembangnya zaman kemudian al-Qur'an mulai dicetak dalam bentuk buku seperti sekarang.

Dalam fase pertama atau bisa disebut fase dimana al-Qur'an pada zaman Nabi Muhammad SAW cara menyampaikan tiap-tiap ayat al-Qur'an kepada para sahabat ketika setelah menerimanya dari malaikat Jibril yaitu dengan cara mulut ke mulut (*oral*)<sup>2</sup> kemudian di hafal oleh para sahabat, sedangkan seiring waktu para sahabatpun yang sudah hafal al-Qur'an mulai terkikis, semakin berkurang dengan berbagai faktor seperti syahid di medan perang, sakit kemudian meninggal, lupa karena faktor usia kemudian terjadilah masa transisi menuju tradisi tulis, dan hal inilah yang menjadi celah bagi sarjana barat (*orientalis*) supaya al-Qur'an terbukti tidak otentik dengan alasan bahwa adanya beberapa kemungkinan yang terjadi dari masa Nabi Muhammad hingga masa kodifikasi al-Qur'an. Kajian mengenai al-Qur'an menurut orientalis terdapat 3 tipe. *Pertama*, sebuah karya dan pemikiran bahwa al-Qur'an adalah hasil dari pengaruh tradisi Yahudi dan Kristen. *Kedua*, kajian yang fokus terhadap sejarah dan kronologi al-Qur'an. *Ketiga*, produk karya dan pemikiran orientalis yang membahas tentang tema-tema al-Qur'an. Salah satu orientalis yang perhatiannya tertuju pada tipe kedua yang membahas tentang sebuah kajian sejarah dan kronologi al-Qur'an adalah John Burton, hal tersebut dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Collection Of The Qur'an* dengan metode menelusuri makna naskh dan mansukh.<sup>3</sup>

Secara garis besar, para orientalis yang mendalami al-Qur'an (*Qur'anic Studies*) berdasarkan pada sebuah pola pikir yang skeptis, dengan alasan bahwa al-Qur'an adalah bukan kalam Tuhan, melainkan al-Qur'an adalah sebuah hasil karya dari Nabi Muhammad dan para sahabat atau orang-orang yang hidup setelah Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai tim redaksi dalam penulisan atau pembukuan al-Qur'an. Atas dasar rasa skeptis tersebutlah, para orientalis menganggap data-data yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur'an telah di manipulasi oleh mereka untuk membenarkan bahwa al-Qur'an adalah kalam Tuhan, namun orientalis menolaknya segala hal yang berkaitan dengan al-Qur'an, dengan kata lain yaitu orientalis meragukan sesuatu kebenaran dengan cara membenarkan keraguan, walaupun terdapat beberapa bukti yang menyebutkannya, karena yang mereka cari adalah sebuah pembenaran bukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Ichsan, "Sejarah Penulisan dan Pemeliharaan Al-Qur'an pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Sahabat," *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2012): 3.

<sup>2</sup> Hamam Faizin, *Sejarah Pencetakan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Era Baru Pressindo, 2012), 43.

<sup>3</sup> Miftahul Janah, "Kodifikasi al-Qur'an: Studi atas Pemikiran John Burton," *At-Ta'wil* 1, no. 01 (2019): 2.

sebuah kebenaran.<sup>4</sup> Perlakuan ketidakpercayaan orientalis tersebut berlandaskan bahwa mereka merasa kecewa terhadap kitab suci Yahudi yang berbahasa Ibrani-Arami, dan kitab suci Kristen yang berbahasa Yunani yang telah terkontaminasi oleh tangan manusia, kemudian menyerang al-Qur'an agar umat Islam terpengaruh dan mengikuti para orientalis dalam hal ketidakotentikan al-Qur'an.<sup>5</sup>

### Konsep Naskh Dan Mansukh

Naskh dan mansukh secara bahasa adalah merupakan satu suku kata yaitu berasal dari *أَزَالَهٗ وَ أَبْطَلَهُ* yang mempunyai arti “menghilangkan dan membatalkan.”<sup>6</sup> Kata nasakh merupakan bentuk masdar yang berarti “penghapusan”, sedangkan mansukh merupakan bentuk isim maf'ul yang mempunyai arti “yang dihapus”. Jika dilihat dari aspek kebahasaan kedua kata tersebut mempunyai arti yang berbeda dalam makna dan penggunaannya, seperti kata nasakh yang bermakna nasakh (*al-iz'alah* atau menghilangkan) itu sendiri, *al-tabdil* (ganti), *al-tahwil* (perpindahan), *al-naqlu* (nukil). Ulama berbeda pendapat mengenai nasakh dan mansukh ini, ada yang membolehkan dan melarangnya. Bagi ulama yang membolehkannya dengan alasan bahwa nasakh adalah sebuah metode untuk memudahkan dalam memahami al-Qur'an, baik melalui al-Qur'an dengan al-Qur'an ataupun al-Qur'an dengan hadis seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan alasan melarangnya penggunaan nasakh mansukh adalah bahwasanya al-Qur'an sudah ditetapkan di lauhul mahfudz seperti itu, sudah baku, dan tidak bisa diubah.<sup>7</sup>

Nasakh dan mansukh ini sangat urgent dalam kajian tafsir, terlebih dalam cabang fikih, dikarenakan menyangkut kepada sebuah ketetapan hukum. Adanya kontradiksi antara beberapa madzhab fikih yang berdasarkan pada ayat-ayat hukum, namun cara mengambil solusinya dengan cara menelusuri kronologi turunnya tiap-tiap ayat dan nasakh mansukh, yaitu ayat yang mana yang turun lebih awal dan akhir sebagai pengganti dari hukum yang pertama, karena pada dasarnya hukum fikih itu fleksibel, dengan kata lain bahwasanya hukum syari'at itu berkembang, menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Nilai urgennya bisa dilihat dari sebuah riwayat pada suatu hari

<sup>4</sup> Syamsuddin Arif, *Orientalis & diabolisme pemikiran* (Gema Insani, 2008), 24.

<sup>5</sup> Syamsuddin Arif, “Al-Qur'an, Orientalisme dan Luxenberg,” *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2005): 56.

<sup>6</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002), 1412.

<sup>7</sup> Jalal al-Din Abd Ar-Rahman Bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub Al'Ilmiyah, 1971), 339.

‘Ali Bin Abi Thalib masuk ke sebuah masjid bertemu dengan seorang da’i yang sedang memberikan tausiyah, kemudian ‘Ali menanyakan kepada orang tersebut hal yang berkaitan dengan nasakh mansukh, namun jawabannya tidak mengetahui tentang nasakh mansukh, tindakan ‘Ali selanjutnya menyuruh untuk pergi dan tidak diperkenankan memberikan tausiyah.<sup>8</sup> Dalam riwayat yang lain, ‘Ali menanyakan kepada seorang Qadhi tentang nasakh mansukh, Qadhi tersebut tidak mengetahuinya, ‘Ali pun mengatakan “Celakalah! Celakalah!”<sup>9</sup>

Nasakh dan mansukh ini merupakan cabang ‘ulumul Qur’an yang masih menjadi sorotan dan menarik minat bagi cendekiawan barat, dengan alasan bahwa adanya sebuah hukum yang sudah dihapus namun tulisannya masih ada (*naskh al-hukm duna tilawah*), hukumnya masih ada sedangkan tulisannya tidak ada (*naskh tilawah duna al-hukm*), atau bahkan hukum dan ayatnya memang sudah tidak ada sama sekali (*naskh al-hukm wa tilawah*).<sup>10</sup> Inilah yang menjadi daya tarik bagi Burton dalam menelusuri jejak asal usul nasakh dan mansukh yang berpengaruh terhadap pembukuan al-Qur’an. Teori nasakh dan mansukh memberikan kesan bahwa al-Qur’an tidak selengkap seperti pada saat di turunkan kepada Nabi Muhammad yang telah mengalami perubahan dikarenakan ada sebagian yang hilang, hal inilah yang menjadi tuduhan yang dilontarkan oleh orientalis yang menyatakan bahwa al-Qur’an adalah campur tangan Nabi Muhammad dalam penyusunan al-Qur’an untuk merevisi kesalahan dengan jalan tempuh pembatalan dan penghapusan beberapa ayat al-Qur’an.<sup>11</sup>

Dalam konsep nasakh dan mansukh ada empat metode penggantinya.<sup>12</sup> Pertama, al-Qur’an dengan al-Qur’an, dalam hal ini telah disepakati penggunaannya.<sup>13</sup> *Kedua*, al-Qur’an dengan sunnah yang status hadisnya ahad atau mutawatir, namun dalam hadis ahad terdapat perbedaan pendapat dengan alasan bahwa kedudukannya tidak seimbang antara al-Qur’an dengan hadis ahad. *Kedua*, nasakh sunah dengan al-Qur’an, seperti contoh hadis yang menyebutkan bahwa pada awalnya shalat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian hadis tersebut dinasakh oleh ayat yang menyebutkan shalat menghadap ke Masjidil Haram. *Ketiga*, nasakh sunah dengan sunah, dalam hal

<sup>8</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur’an* (Yogyakarta: Al-Itqan, 2019), 187.

<sup>9</sup> Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an*, 339.

<sup>10</sup> John Burton, *The Collection of the Qur’an* (New York: CUP Archive, 1977), 133.

<sup>11</sup> Yulia Rahmi, *Eksistensi Naskh Tilawah: Bukti Kesempurnaan al-Quran* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 7–8.

<sup>12</sup> Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur’an*, 339.

<sup>13</sup> Manna Al-Qathan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur’an* (Riyadh: Mansyurat Al-‘Ashr Al-Hadits, 1973), 236.

ini terdapat empat nasakh, yaitu hadis mutawatir dengan mutawatir, hadis ahad dengan ahad, hadis ahad dengan mutawatir, dan hadis mutawatir dengan ahad. Dari keempat nasakh sunah dengan sunah, bagian yang keempat yaitu nasakh hadis mutawatir dengan ahad tidak diperbolehkan.<sup>14</sup> Burton dalam hal nasakh al-Qur'an dengan sunah membedakannya bahkan menaruh rasa curiga bahwa penggantian ayat al-Qur'an dengan sunah merupakan sebuah rumusan bahwa al-Qur'an adalah hasil dari Nabi Muhammad. Burton mengatakan :

*"There could be no access to the knowledge of any Qur'an ruling, any more than to a Sunna ruling, if the wording had been suppressed. But we noted that the Qur'an, unlike the Sunna, is both document and source. This alerts us to the suspicion that the formula really refers to the allegation that omission from the Qur'an has occurred. Certain materials, originally part of the revelation, have apparently been omitted from the collected texts..."*<sup>15</sup>

Bukan hanya itu, kecurigaan Burton semakin kuat tentang al-Qur'an adalah hasil dari produk Nabi Muhammad, di sisi lain dengan adanya nasakh mansukh, Burton men-*justice* bahwa Tuhan telah lalai ketika menurunkan kitab suci al-Qur'an, dengan alasan bahwa ada sesuatu yang dihilangkan dan diganti dalam kitab suci, namun Burton pun menyadari bahwa seharusnya tidak sepatutnya dalam sebuah kitab suci terdapat sesuatu yang kurang karena faktornya adalah bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menggagalkan atau mengusik al-Quran yang telah dirancang oleh Tuhan, dan secara otomatis Nabi Muhammad pun telah dibimbing oleh Tuhan ketika dalam menerima al-Qur'an. Namun dari sisi lain dalam proses pewahyuan al-Qur'an keputusan yang telah Tuhan alihkan oleh keputusan Tuhan yang lainnya yang berlaku di kemudian hari,<sup>16</sup> menandakan bahwa Tuhan memiliki hak prerogatif dalam menasakh al-Qur'an baik menarik ataupun mencabut keputusan Tuhan yang terdapat pada al-Qur'an, kemudian memberikan keputusan yang baru dalam tema yang sama.<sup>17</sup> Burton mengatakan :

*"The rulings have also apparently been suppressed. We are, thus, not discussing naskh at all, and certainly not abrogation. It would seem, therefore, that in their discussions of the Qur'an and its history, the Muslims eschewed use of the word 'omission', perhaps because omission might suggest either negligence or inadvertence. Neither should be posited of the Prophet or of his Companions by scholars entirely dependent upon that one generation for all their knowledge of the sources. Nor should such words be used of the history of a divine*

---

<sup>14</sup> Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, 184–86.

<sup>15</sup> Burton, *The Collection of the Qur'an*, 47.

<sup>16</sup> John Burton, *The Sources Of Islamic Law* (London: Edinburgh University Press, 1990), 18.

<sup>17</sup> Muhammad Asywar Saleh, "Pemikiran John Burton Atas Naskh dalam Al-Quran dan Hadis," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2019): 168.

*book revealed to a prophet and a generation of saints by the creator of the universe. No man could have been permitted to frustrate the divine design. If so much as a dot has been omitted from the record of the revelation, this can be held to have occurred solely by the intention of the divine author. Omission ought not to be predicated of a divine book, nor inadvertence of its divinely guided recipient.”<sup>18</sup>*

Argumentasi yang Burton lontarkan mengenai al-Qur’an yang selalu mengikis tentang kesucian yang selama ini diakui oleh umat Islam, karena secara umum orientalis memfokuskan kajian tentang al-Qur’an terletak pada keotentikan al-Qur’an sebagai *verbum dei* (firman Tuhan), hal tersebut menjadi daya tarik orientalis khususnya Burton dalam memunculkan beberapa hipotesa yang akan ada kelanjutannya, dengan alasan bahwa seluruh firman Tuhan yang hanya terangkum dalam satu jilid berbentuk buku. Secara fisik memang bisa menaruh kecurigaan, dengan sejarah yang panjang dalam proses penurunan al-Qur’an.<sup>19</sup> Pergulatan kajian tentang al-Qur’an kesemuanya yang dilakukan oleh orientalis setelah terjadinya perang salib dimana pihak barat bertekuk lutut di hadapan umat Islam, atas dampak kekalahan yang dirasakan oleh barat, kemudian barat menaruh rasa benci dengan melakukan berbagai cara untuk menghancurkan Islam, salah satunya dengan memerangi ideologinya melalui pendalaman teks-teks keagamaan Islam.<sup>20</sup>

### **Pengaruh Nasakh Mansukh Terhadap Hukum Fikih Dalam *Istinbath* Ayat Al-Qur’an**

Al-Qur’an yang di dalamnya banyak terkandung hukum fikih, dan syari’at yang meliputi tata cara beribadah (*‘ubudiyah*) seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan amal ibadah yang lainnya dalam kehidupan manusia sehingga harus dinyatakan secara jelas, hal ini sejalan dengan pengertian syari’at yang diutarakan oleh Al-Raghib dalam *al-mufradat fi gharib al-Qur’an* yaitu “mengikuti jalan yang jelas”, atau bisa dikatakan fikih dan syari’at adalah sebagai sumber hukum dari al-Qur’an.<sup>21</sup> Namun yang dimaksud dengan jelas di atas adalah tidak “*saklele*” dan tegas, melainkan bersifat elastis dan lentur dengan mengikuti sesuai perkembangan zaman, mobilitas dan kebutuhan manusia, karena hukum Islam mempunyai pengertian seperangkat aturan yang berlandaskan dari al-

---

<sup>18</sup> Burton, *The Collection of the Qur’an*, 47.

<sup>19</sup> Ahmad Shams Madyan, “Penelusuran Sejarah Al-Qur’an Versi Orientalis: Sebuah Gambaran Metodologis,” *EMPIRISMA: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 24, no. 1 (2015): 24.

<sup>20</sup> Egi Sukma Baihaki, “Orientalisme dan Penerjemahan Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2017): 1.

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasat Fi Fiqhi Maqashid Al-Syari’at, Bayna Al-Maqashid Al-Kulliyat Wa Al-Nusus Wa Al-Juz’iyat* (Mesir: Dar Al-Syuruq, 2008), 16.

Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perilaku manusia yang berkewajiban untuk melaksanakan, diakui, di yakini, berlaku, dan mengikat bagi pemeluknya. Di sisi lain terdapat peran Syari' yaitu Allah yang menuntut bagi hamba-Nya untuk patuh dan tulus dalam melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang-Nya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Dengan kata lain, nasakh dalam al-Qur'an adalah sebuah unsur elastisitas dalam hukum Islam yang bertujuan mengembangkan dan membentuk produk hukum Islam dengan cara lentur dan melihat realita umat.<sup>22</sup>

Dalam membahas nasakh dari segi teologi masih menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah al-Qur'an masih dianggap *qadim* (terdahulu) atau *jadid* (baru) yaitu sebuah ciptaan makhluk sehingga mempunyai sifat tidak eternal. Sehingga di sini perlu adanya kajian kebahasaan mengenai nasakh, istilah umum yang digunakan dalam pengertian nasakh adalah penghapusan, namun harus diperhatikan dari sisi penggunaan nasakh sehingga penggunaan arti nasakh tidak semata hanya penghapusan, melainkan bisa berarti dengan memindahkan dan mengubah.<sup>23</sup> Pernyataan tersebut senada dengan pengertian yang diutarakan oleh *ushuliyun* yaitu membatalkan pengamalan suatu hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian baik secara eksplisit (*sbaratan*), implisit (*dhimman*), parsial (*juz'iyah*), ataupun universal (*ijmali*). Konsep nasakh pengaruhnya dalam term fikih adalah memunculkan dalil yang datang kemudian secara implisit membatalkan dalil yang terdahulu, dari sini Syaikh al-Khudari membagi ke dalam dua istilah nasakh dalam pandangan fuqaha yang ditulis dalam kitab *Tarikh al-Tasyri al-Islami* yaitu, *nash sabiq* (nash terdahulu) sebuah pembatalan hukum yang berasal dari nash awal dengan melalui *nash labiq* (nash kemudian) yaitu nash yang datang kemudian.<sup>24</sup>

Contoh sebuah ayat larangan pada hukum terdahulu (*nash sabiq*) dengan datangnya hukum yang kemudian (*nash labiq*) yang berbicara tentang hukum nikah.<sup>25</sup> Nash terdahulu terdapat dalam surat An-Nur : 3 :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh

<sup>22</sup> Rahmi, *Eksistensi Nasakh Tilawah: Bukti Kesempurnaan al-Quran*, 80.

<sup>23</sup> Muhammad Firdaus, "Reformulasi Nasakh Sebagai Paradigma Dinamisasi Hukum Islam," *Istinbath: Jurnal Hukum Islam LAIN Mataram* 13, no. 1 (2014): 112.

<sup>24</sup> Qosim Nurseha Dzulhadi, "Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an," *TSAQAFAH* 5, no. 2 (2009): 261-62.

<sup>25</sup> Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Itqan fI Ulum al-Qur'an*, 342.



*menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu dibenarkan bagi orang-orang mu'min" (An-Nur : 3).<sup>26</sup>*

Kemudian ayat di atas dinasakh oleh ayat ke 32 masih dalam surat yang sama.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّتَى مِنَ الْعِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya-mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi mereka kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.<sup>27</sup>

Dalam kedua contoh ayat di atas, adanya indikasi nasakh khas (نشخ الخاص), yaitu pada hukum terdahulu (*nash sabiq*) mengatakan pelarangan menikah dengan perempuan yang berbuat zina dan musyrik, begitu juga laki-laki yang berbuat zina dan musyrik, akan tetapi pernikahan tersebut harus sesuai dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang sama, yaitu yang berbuat zina dan musyrik.<sup>28</sup> Kemudian di nasakh oleh ayat ke 32 atau disebut dengan *nash lahiq* (nash kemudian), dengan lebih rinci kriteria-kriteria yang lebih umum seperti halnya kata اَلْأَيَّتَى adalah merupakan jamak dari kata اَيُّمٌ yang mempunyai arti seorang laki-laki yang belum mempunyai istri baik perawan ataupun janda.<sup>29</sup> Jika kita melihat kepada konteks latar belakang atau *asbab al-nuzul* dari ayat tersebut adalah ketika para kaum muhajirin yang sampai di Madinah dalam keadaan fakir, tidak mempunyai harta sedikitpun, sedangkan mereka ingin berumah tangga (dalam hal ini supaya terjadinya pernikahan antara kedua kaum, yaitu kaum Muhajirin dan Anshar), dan penduduk Madinah terdapat laki-laki dan perempuan dengan kriteria yang melakukan maksiat dan musyrik. Sedangkan sebuah riwayat dari ‘Abd Allah bin ‘Umar mengatakan bahwasanya ketika kaum muslim menikahinya terdapat syarat

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 350.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 354.

<sup>28</sup> Jalal al-Din Muhammad Bin Ahmad Al-Mahali Jalal al-Din 'Abd Al-Rahman Bin Abi Bakar Al-Suyuthi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir Jalalain* (Surabaya: Dar Al-'Ilmi, t.t.), 51.

<sup>29</sup> Jalal al-Din 'Abd Al-Rahman Bin Abi Bakar Al-Suyuthi, 54.

yang harus dipenuhi, yaitu harus mencukupi kebutuhan hidup dengan menafkahi, sedangkan keadaan kaum muslim dalam keadaan fakir.<sup>30</sup>

Hal ini menandakan bahwasanya adanya pembolehan setelah pelarangan dalam menikahi perempuan yang berbuat zina, begitupun sebaliknya, dengan berdasar pada sebuah riwayat dari Jabir yang mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah dan mengadu tentang istrinya yang tidak menolak orang menyentuhnya ( لَا يَمْتَعُ يَدُ لَأَمْسِ ), kemudian Rasulullah memerintahkan untuk mentalaqnya, namun laki-laki tersebut masih mencintainya, dengan alasan bahwa istrinya cantik. Mendengar jawaban tersebut Rasulullah-pun menyarankan untuk mempertahankannya.<sup>31</sup> Dari riwayat tersebut jika dilihat dari segi ushul fiqh adanya istilah tentang pembolehan perintah setelah larangan الْإِبَاحَةُ بَعْدَ النَّهْيِ.<sup>32</sup> Dalam hal ini, Burton mengambil sebuah contoh dampak dari nasakh terhadap hukum fikih tentang perbuatan asusila yang terdapat dalam surat al-Nur : 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.<sup>33</sup>

Burton berpendapat mengenai ayat di atas, seharusnya terdapat perbedaan terhadap orang yang melakukan tindakan “perzinahan dan pencabulan”, dengan mengatakan :

*“Noting that this verse fails to distinguish between adultery and fornication, since the root employed, ~. is interpreted rather in the sense of sexual misconduct, the scholars further assert that it apparently clashes with another verse of the Qur'an which they also take to be a reference to the revealed penalty for the sexual misconduct of married women”.*<sup>34</sup>

Burton menjelaskan terhadap penetapan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindakan asusila, menurut Burton dalam surat

<sup>30</sup> Abi Al-Hasan 'Ali Bin Ahmad Al-Wahidi Al-Naisaburi, *Asbab Al-Nuzul* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010), 193–94.

<sup>31</sup> Nawawi Al-Bantani, *Marah Labid Li Kasyfi Ma'na Qur'an Majid* (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 74.

<sup>32</sup> Ahmad Bin Muhammad Al-Dimyathi, *Syarh Waraqat* (Surabaya: Dar Al-'Ilmi, t.t.), 4.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

<sup>34</sup> Burton, *The Collection of the Qur'an*, 72.

an-Nur : 2 diatas di nasakh dengan hukuman yang terdapat dalam surat an-Nisa : 15 dan 16 mengatakan bahwa terdapat syarat harus adanya saksi sebanyak empat orang saksi bagi perempuan yang melakukan tindakan keji, apabila keempat orang saksi tersebut membenarkan tentang perbuatannya, maka perempuan pelaku tindakan keji harus di hukum dengan hukuman dikurung di dalam rumahnya sampai meninggal atau dengan cara lain yaitu Allah memberikan jalan yang lain untuknya (hidayah). Sedangkan ayat ke 16 menjelaskan bahwa jika terdapat dua orang yang melakukan tindakan keji, maka harus di hukum, akan tetapi apabila kedua orang tersebut bertobat, maka bebaskanlah keduanya.<sup>35</sup> Dalam hal ini menandakan bahwa nasakh dan mansukh sangat berpengaruh terhadap hukum fikih yang terdapat dalam al-Qur'an seperti kedua contoh surat tersebut adalah contoh yang nyata dari nasakh *al-hukm duna tilawah*. Sebuah pemahaman ini tidak lepas dari penguasaan Burton terhadap bahasa Arab, hal ini penting bagi orientalis dalam memahami teks-teks yang berbahasa Arab, karena penguasaan bahasa Arab adalah kunci utama dalam memahami teks al-Qur'an ataupun hadis.<sup>36</sup>

Dampak dari adanya nasakh dan mansukh terhadap sebuah produk hukum fikih terkadang bisa dijadikan sebuah landasan terjadinya perbedaan pendapat bagi sebagian madzhab fikih, terutama bagi pemimpin madzhab (mujtahid), terjadinya kontradiksi antara madzhab yang satu dengan yang lain bahkan bisa menimbulkan konflik dalam menjadikan sebuah dalil atas pemahaman yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis yang bertujuan untuk menjadikan sebuah nilai pembelaan bagi madzhabnya, disisi lain nasakh dan mansukh tersebut tidak bisa ditelusuri lebih jauh mengenai *dating* atau penanggalan mengenai ayat-ayat baik yang nasakh atau mansukhnya. Teori nasakh dan mansukh itu terus berjalan selama dalam tahap penurunan al-Qur'an, dengan alasan bahwa hukum yang berasal dari al-Qur'an selalu mengikuti perkembangan zaman yang dilalui atau dengan kata lain, bahwa hukum fikih itu elastis atau fleksibel, menyesuaikan dengan zaman tertentu.<sup>37</sup>

### **Kodifikasi Al-Qur'an Perspektif John Burton**

Semua kajian tentang al-Qur'an menurut pandangan orientalis tidak lepas dari sosok Nabi Muhammad sebagai manusia yang pertama kali mengajarkan al-Qur'an, kata-katanya dianggap hadis, perilakunya merupakan suri tauladan yang mulia bagi umatnya, tidak ada manusia yang menyamainya,

---

<sup>35</sup> Burton, 73.

<sup>36</sup> Abidin Ja'far, *Orientalisme Dan Studi Bahasa Arab* (Yogyakarta: CV. Bina Usaha Yogyakarta, 1987), 54.

<sup>37</sup> Burton, *The Sources Of Islamic Law*, 20–21.

dan tidak ada manusia yang lebih dekat dengan Allah kecuali Nabi Muhammad. Namun bagi pandangan para orientalis, Nabi Muhammad adalah orang biasa, bahkan tidak lebih dari itu, seperti yang diutarakan oleh William Muir yaitu bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang kesurupan, penderita epilepsi, penderita histeria<sup>38</sup> dan bukan orang yang tulus, pandangan ini menurut orientalis awal yang melihat sosok Nabi Muhammad sebagai pribadi, pandangan ini bukan tidak beralasan, akan tetapi berdasarkan karena faktor kebencian yang dibangun oleh barat terhadap timur.<sup>39</sup> Al-Qur'an merupakan kitab penting bagi umat muslim, kajian yang dilakukan sudah terjadi sejak dahulu oleh para orientalis, seperti yang dilakukan oleh Noldeke, Hubert Grimme, Hirschfeld, Richard Bell dan sebagainya. Kajian yang dilakukan terhadap al-Qur'an sama halnya studi yang dilakukan terhadap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, namun dalam teks Bibel mengalami revisi, sedangkan dalam al-Qur'an adalah kitab yang suci, tidak berubah, dan tidak bisa berubah, dari hal demikianlah kemudian terjadi kesenjangan kajian al-Qur'an di Barat dan Timur.<sup>40</sup>

Dalam kajian kodifikasinya, al-Qur'an yang mempunyai predikat sebagai wahyu dan temanya selalu diangkat ke permukaan dalam hal hidup dan kehidupan<sup>41</sup> yang dilakukan oleh orientalis secara umum masuk melalui pintu gerbang tentang penulisan dan kompilasinya. Orientalis selalu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap al-Qur'an yang ditulis pada zaman Nabi Muhammad dan mengapa Umar merasakan kekhawatiran ketika pada huffadz yang mati syahid dalam perang Yamamah? Apakah al-Qur'an akan lenyap disebabkan oleh kematian mereka? Dan mengapa jika bahan yang telah ditulis tidak disimpan dalam pemeliharaan Nabi Muhammad? Lalu kenapa Zaid Bin Tsabit tidak memanfaatkan *subuf* yang telah disiapkan?. Berita yang berkaitan dengan demikian termuat dalam kitabnya al-Bukhari dan dianggap sah oleh umat muslim. Namun penjelasan dari beberapa pertanyaan tersebut menurut kalangan orientalis mulai dari jejak rekam perjalanan kodifikasi al-Qur'an hingga sampai kepada kompilasinya merupakan sesuatu yang dianggap palsu dan berpengaruh terhadap adanya perbedaan terhadap hasil dari kodifikasi al-Qur'an hingga kini.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Quran* (Pustaka Alvabet, 2013), 80.

<sup>39</sup> Al-Makin, *Antara Barat Dan Timur, Batasan, Dominasi, Relasi, dan Globalisasi* (Jakarta: PT. SERAMBI ILMU SEMESTA, 2015), 119.

<sup>40</sup> 123.

<sup>41</sup> Sugeng Sugiono, *Lisan Dan Kalam Kajian Semantik Al-Qur'an* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009), 45.

<sup>42</sup> Muhammad Musthafa Al-A'zami, *Sejarah Teks Al-Qur'an Dari Wahyu Sampai Kompilasi* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 300.

Pada fase Islam hadir di kalangan masyarakat Arab yang notabene adalah bangsa yang buta huruf, hanya segelintir yang dapat menulis dan membaca dan pada awal kodifikasi al-Qur'an belum mengenal kertas. Kertas baru di kenal setelah Islam memperluas wilayah kekuasaannya hingga negeri Persia dengan nama *al-kaqbid*, kemudian di transliterasikan ke dalam bahasa Arab dengan nama *al-qirbas*, dan dalam bahasa Indonesia dengan nama kertas.<sup>43</sup> Pelacakan historis mengenai tradisi tulis menulis di kalangan masyarakat Jazirah Arab menjadi hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan yang obyektif dalam menelusuri sejauh mana tradisi tulis menulis pada masa awal sejarah Islam. Memang sebenarnya tradisi tulis menulis sejatinya sudah ada sejak zaman dimana Islam belum ada, seperti halnya beberapa kumpulan karya tulis peribahasa, parabel, *quotes* (kata mutiara), dan peristiwa penting yang sudah dicatat menggunakan tinta hitam atau putih. Beberapa bukti temuan arkeolog telah menjadi bukti bahwa tradisi tulis menulis sudah ada sebelum Islam, seperti prasasti dalam abjad Nabatean, Lihyanik, dan Tsamudik<sup>44</sup> yang ditemukan di Arab barat laut yang berasal dari beberapa abad sebelum Islam.<sup>45</sup>

Berdasarkan fakta sejarah di atas yang mengatakan bahwa bangsa Arab pada zaman dahulu bukanlah zaman kebodohan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi yang dimaksud adalah kebodohan karena minimnya akhlak dan budi pekerti, peradabannya sangat maju dalam bidang sastra dan karya tulis, hal ini bisa dilihat dari karya sastra Arab sebagai fungsi cermin kehidupan masyarakat Arab, baik pribadi ataupun masyarakat umum.<sup>46</sup> Kemudian diturunkannya al-Qur'an 14 abad yang lalu adalah sebagai fungsi untuk menyaingi kesastraan bangsa Arab, dan untuk merespons kondisi dan situasi, sosial, politik, budaya dan religiusitas masyarakat Arab pada saat itu.<sup>47</sup> Namun orientalis selalu mencari celah atas pernyataan dan fakta sejarah tersebut, bahwa al-Qur'an adalah karangan Nabi Muhammad dan al-Qur'an adalah kitab

---

<sup>43</sup> Fatihuddin, *Sejarah Ringkas Al-Qur'an, Kandungan Dan Kentamaannya* (Yogyakarta: Kiswatu Publishing, 2015), 18.

<sup>44</sup> **Nabatean** adalah sebuah nama kerajaan di semenanjung Arab, yaitu cikal bakal kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shaleh yang dikaruniai mahir dalam memahat dan mengukir seperti rumah dan istana yang terbuat dari bebatuan. Daerah Nabatean terletak di daerah Madain Shaleh di Madinah, Arab Saudi hingga Petra di Jordan dan Dimasyq Syiria. **Lihyanik** adalah salah satu kabilah pada masa Nabi Muhammad dan **Tsamudik** adalah kaum Nabi Shaleh, asal kata Tsamudik adalah berasal dari Tsamud. Ali Romdhoni, *Al-Quran dan Literasi* (Depok: Linus, 2013), 10.

<sup>45</sup> Saifuddin, *Arus Tradisi Tadwin Hadis Dan Historiografi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 96.

<sup>46</sup> Bahrudin Achmad, *Sastrawan arab jahiliyah: Dalam lintasan sejarah kesusastraan Arab* (Almuqstih Pustaka, 2018), 29.

<sup>47</sup> M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia, Dari Kontestasi, Metodologi, Hingga Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 2.

yang bersumber dari tradisi Yahudi dan Kristen. Selain itu, mushaf 'Utsmani juga digugat tentang keabsahan dan autentisitasnya. Seperti yang dikatakan oleh John Wonsbrough bahwa al-Qur'an adalah hasil rekayasa muslim dan fiksi, sedangkan al-Qur'an baru menjadi baku pada setelah kurun waktu 800 M,<sup>48</sup> ini artinya terdapat rentang waktu yang sangat jauh antara zaman Nabi Muhammad hingga kodifikasi al-Qur'an.

Dalam pandangannya, Burton membedakan antara al-Qur'an dengan mushaf, menurutnya ketika memahami mushaf secara otomatis akan memahami al-Qur'an, sedangkan al-Qur'an atau biasa disebut dengan nama *kitabullah* yaitu adalah sumber hukum Islam dan diturunkan kepada Nabi Muhammad,<sup>49</sup> yang diriwayatkan secara mutawatir, tanpa adanya pengurangan dan penambahan yang kemudian disatukan dalam bentuk suatu kumpulan secara tulisan di patenkan di dalamnya,<sup>50</sup> yang bertujuan untuk regenerasi kepada selanjutnya setelah sahabat.<sup>51</sup> Sedangkan kriteria mushaf adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada salah seorang, dan terdapat syarat apabila ingin diterima yaitu harus ada dua orang saksi bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad.<sup>52</sup> Jika dilihat dari segi fisik, istilah mushaf adalah sesuatu yang merujuk kepada sesuatu yang dinamakan berupa bentuk lembaran yang berasal dari daun atau sejenisnya dituliskan dengan manual menggunakan tangan.<sup>53</sup> Selain itu, Burton juga membedakan proses antara al-Qur'an dengan hadis, yang mana al-Qur'an diturunkan secara berulang-ulang, sedangkan hadis hanya diriwayatkan oleh beberapa orang dan jumlahnya pun berbeda dalam meriwayatkan al-Qur'an.<sup>54</sup>

Burton menganggap bahwa dalam proses pengumpulan teks al-Qur'an yang berawal dari mushaf adalah sesuatu yang belum lengkap, hal ini berdasarkan bahwa Nabi Muhammad wafat, namun al-Qur'an belum sempat untuk dituliskan secara lengkap, bukan hanya itu, ada hal lain yang juga mempengaruhi terhadap pengkodifikasian al-Qur'an yaitu para *huffadz* banyak yang mati syahid pada perang Yamamah setahun setelah Nabi Muhammad wafat, hal itu menjadi sebuah kekhawatiran 'Umar bin Khatab dan kemudian

---

<sup>48</sup> Ahmad Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an, Verifikasi Tentang Otentisitas Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 2.

<sup>49</sup> 'Imad Al-Din Abi Al-Fida Isma'il Bin Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Mesir: Dar Al-Taufiqiyah Li Al-Turats, 2009), 11.

<sup>50</sup> Louwis Bin Naqula Dahir Al-Ma'luf, "Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-A'lam" (Beirut: Dar Al-Masyriq, 1956), 617.

<sup>51</sup> Burton, *The Collection of the Qur'an*, 106.

<sup>52</sup> Janah, "Kodifikasi al-Qur'an: Studi atas Pemikiran John Burton," 6.

<sup>53</sup> Dahir Al-Ma'luf, "Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-A'lam," 417.

<sup>54</sup> Burton, *The Collection of the Qur'an*, 107.

‘Umar memberi saran kepada Abu Bakar untuk menuliskan al-Qur’an, namun jawaban Abu Bakar menolaknya, dengan alasan bahwa hal tersebut adalah tindakan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad, seiring berkembangnya waktu, kemudian Abu Bakar pun menyadari bahwa menuliskan al-Qur’an adalah hal yang sangat penting untuk kelanjutan generasi yang akan datang agar mereka mengetahui tentang al-Qur’an, hal ini disebabkan oleh desakan ‘Umar. Dan pada akhirnya Abu Bakar menyuruh kepada Zaid Bin Tsabit untuk menuliskan al-Qur’an yang berserakan di beberapa media, seperti batu, kulit hewan, pelepah kurma, dan hafalan para sahabat yang masih hidup dan lain-lain.<sup>55</sup>

Terdapat sebuah argumen dari ahli sejarah mengenai para syuhada yang wafat pada perang Yamamah, bahwasanya yang menjadi korban dalam perang Yamamah adalah orang yang baru masuk Islam, sedangkan hanya satu saja seorang sahabat yang menjadi korban dalam perang tersebut, dan Abu Bakar tidak menyetujui tentang penulisan al-Qur’an yang di sarankan oleh ‘Umar, maka dari itu ada spekulasi yang lain, bahwa penulisan al-Qur’an dilakukan sendiri oleh ‘Umar tanpa persetujuan dari Abu Bakar.<sup>56</sup> Terlepas dari itu, penulis berpandangan bahwa Abu Bakar mempunyai strategi dan siasat perang tersendiri bagaimana caranya supaya para huffadz tetap terjaga (agar tidak mengorbankan banyak huffadz dalam perang) dengan cara mengerahkan pasukan inti atau ujung tombak yaitu dengan cara meletakkan orang yang baru masuk Islam di garis terdepan pasukan terlebih dahulu. Dan perlu diingat juga bahwasanya ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad wafat banyak kaum muslim yang murtad, dan caranya untuk tetap mempertahankan agar tidak semakin banyak yang murtad dengan cara menanamkan keteguhan jiwa untuk jihad untuk berperang. Penulis rasa inilah sebuah kecerdasan yang dimiliki Abu Bakar sebagai panglima perang ketika menjabat sebagai khalifah.

Sebelum terjadinya proses kodifikasi al-Qur’an, sejatinya penulisan-penulisan al-Qur’an sudah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad masih hidup yang dilakukan oleh para sahabat, namun belum tersistem dengan baik, dan masih berupa fragmen-fragmen oleh sahabat yang diperintahkan untuk menuliskan seperti Zaid Bin Tsabit, ‘Ali Bin Abi Thalib, Mu’awiyah Bin Abi

---

<sup>55</sup> Burton, 118.

<sup>56</sup> Zen Amrullah, Muhammad Hifdil Islam, dan Mohammad Idris Bin Ishak, “Kodifikasi Wahyu,” *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2020): 222.

Sufyan ataupun sahabat yang diam-diam ternyata menuliskan al-Qur'an.<sup>57</sup> hal ini diperkuat dengan hadis yang di riwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam Shahih Muslim nomor hadis 3004, bahwasanya Nabi Muhammad melarang kepada sahabat untuk menulis selain al-Qur'an, dan jika itu terjadi maka harus di hapus,<sup>58</sup> hal ini bertujuan untuk supaya al-Qur'an tidak tercampur dengan selain al-Qur'an. Pada masa ini kodifikasi al-Qur'an dengan melalui dua cara. Pertama, *al-jam'u fi al-sudhur*, yakni teknik kodifikasi yang dilakukan dengan cara menumbuhkan dan meresapkan al-Qur'an pada hati masing-masing sahabat setelah menerima ayat al-Qur'an dari Nabi Muhammad. Kedua, yaitu *al-jam'u fi al-sudhur*, yakni setiap kali Nabi menerima wahyu kemudian secara berkala dibacakan kepada para sahabat.<sup>59</sup>

Alasan Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid Bin Tsabit dengan berdasarkan bahwa Zaid Bin Tsabit adalah seorang pemuda yang cerdas, dan intelektualnya sudah tidak diragukan lagi, Abu Bakar semakin kuat untuk memerintahkan kepada Zaid Bin Tsabit dikarenakan bahwa Zaid Bin Tsabit adalah seorang yang pernah menuliskan al-Qur'an ketika Nabi Muhammad masih hidup. Namun apa jawaban dari Zaid Bin Tsabit ketika mendengar perintah Abu Bakar?, Zaid Bin Tsabit menjawab bahwa menuliskan al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat berat, Zaid Bin Tsabit mengibaratkan seperti halnya lebih berat menuliskan al-Qur'an jika di bandingkan dengan memindahkan gunung.<sup>60</sup> Dan pada akhirnya Zaid Bin Tsabit pun terbuka hatinya untuk menuliskan al-Qur'an, karena Abu Bakar yang selalu mengulangi perkataan bahwa menuliskan al-Qur'an adalah sesuatu yang baik.<sup>61</sup> Zaid Bin Tsabit dalam melaksanakan penulisan al-Qur'an dibantu oleh beberapa tim penulis yang kesemuanya adalah hafidz, yaitu Ubay Bin Ka'ab, 'Ali Bin Abi Thalib, dan 'Utsman Bin 'Affan.<sup>62</sup> Namun dalam hal ini Noldeke mengutarakan pendapatnya mengenai penulisan al-Qur'an yang dilakukan oleh Zaid Bin

---

<sup>57</sup> Cahaya Khaeroni, "SEJARAH AL-QUR'AN (Uraian Analitis, Kronologis, dan Naratif tentang Sejarah Kodifikasi Al-Qur'an)," *HISTORLA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2017): 197.

<sup>58</sup> Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1971), 1145.

<sup>59</sup> Khaeroni, "SEJARAH AL-QUR'AN (Uraian Analitis, Kronologis, dan Naratif tentang Sejarah Kodifikasi Al-Qur'an)," 196.

<sup>60</sup> Abi Abdillah Muhammad Bin Isma'il Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Vol. 3 (Surabaya: Thalab Al-'Ilmi, T.T.), 225.

<sup>61</sup> Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an, Verifikasi Tentang Otentisitas Al-Qur'an*, 216.

<sup>62</sup> M. Hasbi Ash-Shidiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), 86.



Tsabit, yaitu ada beberapa ayat yang hilang, karena disebabkan oleh hafalan dari sahabat ada yang hilang.<sup>63</sup>

Teknis yang Zaid Bin Tsabit lakukan dalam proses penulisan al-Qur'an bukan hanya melalui ayat yang dituliskan dalam media tulis seperti kulit hewan, batu atau yang lainnya, melainkan dengan melalui hafalan para sahabat, kemudian menyesuaikannya. Proses pengumpulan tersebut dibantu dengan melalui pengumuman dan instruksi yang di serukan oleh khalifah, bagi siapa saja yang mempunyai tulisan al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi Muhammad agar dibawa ke masjid Nabawi untuk ditindaklanjuti kemudian di tulis dan disatukan, instruksi tersebut dilakukan dan disebarluaskan di seluruh pelosok kota Madinah.<sup>64</sup> Kompilasi yang Zaid lakukan melalui tulisan dan hafalan ini agar bisa dijadikan keyakinan bahwa ayat tertentu adalah memang mutawatir. Hal tersebut pernah terjadi, dimana ada perbedaan pada akhir surat al-Taubah yang berada pada Abi Khuzaimah al-Anshari,<sup>65</sup> yang mana pada hafalannya berbeda dengan tulisan yang dimiliki oleh sahabat lain.<sup>66</sup> Bisa dilihat sikap tanggung jawab yang sangat besar yang ditunjukkan oleh Zaid melalui ketelitian setiap riwayat ayat al-Qur'an yang Zaid terima, baik dari tulisan ataupun hafalan. Setelah mulai tersusun dan runtutan dalam bentuk lembaran sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad sebelum wafat, kemudian Zaid mengikatnya dengan benang dan diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar.<sup>67</sup>

### **Mushaf 'Utsmani**

Setelah Abu Bakar wafat kemudian estafet kepemimpinan khalifah beralih kepada 'Umar Bin Khatab dan mushafpun di simpan oleh 'Umar, namun perjalanan kodifikasi pada masa 'Umar ini tidaklah terlalu banyak menemukan permasalahan yang terlalu bertubi-tubi, dengan alasan bahwa situasi dan kondisi yang belum menuntut untuk adanya langkah pembaruan, selain itu para sahabatpun merasakan tenteram dengan adanya peninggalan mushaf resmi yang telah dihimpun oleh Abu Bakar. Target yang ingin dicapai ketika 'Umar menjadi khalifah yaitu dalam bentuk pengajaran al-Qur'an secara merata pada wilayah kekuasaan Islam, terutama pengawasan secara ketat terhadap qira'at agar tidak terjadi penyimpangan dan tidak keluar dari garis

---

<sup>63</sup> Burton, *The Collection Of The Qur'an*, 120.

<sup>64</sup> Al-A'zami, *Sejarah Teks Al-Qur'an Dari Wahyu Sampai Kompilasi*, 82.

<sup>65</sup> Burton, *The Collection of the Qur'an*, 126.

<sup>66</sup> Al-Qathan, *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*, 126.

<sup>67</sup> Armingsyah Armingsyah, "KODIFIKASI AL-QUR'AN (Gagasan dan Tantangan Dasar-dasar Teori Pendidikan dan Hukum Islam)," *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 4, no. 1 (2020): 30.

batas *tujuh huruf*<sup>68</sup> yang telah Nabi Muhammad izinkan dan menghindari selain dari logat Quraish karena 'Umar pernah menegur 'Abd Allah Bin Mas'ud yang telah mengajarkan al-Qur'an dengan logat Huzail dan Tsaqif.<sup>69</sup> Namun setelah 'Umar wafat kemudian mushaf di simpan oleh putrinya yaitu Hafshah dengan alasan bahwa Hafshah adalah pernah menjadi istri Nabi Muhammad (janda)<sup>70</sup>, seorang hafidzah, penulis al-Qur'an, dan alasan inilah yang kemudian mushaf tidak disimpan oleh putra 'Umar yaitu 'Abd Allah Bin 'Umar, dan bukan kepada 'Utsman karena setelah 'Umar wafat belum memilih dan menentukan pengganti 'Umar.<sup>71</sup>

Kodifikasi al-Qur'an semakin menemui klimaksnya ketika setelah Islam semakin meluas yang tersebar di berbagai penjuru dunia secara otomatis beriringan dengan dinamika pembacaan al-Qur'an yang semakin bervariasi,<sup>72</sup> seperti halnya yang terjadi di beberapa daerah yaitu Himash mengambil al-Qur'an dari Miqdad dan mengklaim bahwasanya qira'at merekalah yang paling baik jika di bandingkan dengan yang lain, Damasykus, Kufah yang menerima qira'at dari 'Abd Allah Bin Mas'ud, sedangkan Bashrah menerima qira'at dari Abu Musa al-Asy'ari dengan nama mushafnya yaitu *Lubab al-Qulub*. Berdasarkan beragam variasi dan klaim tersebut kemudian disampaikan kepada 'Utsman yang saat itu menjabat sebagai khalifah, kemudian memerintahkan untuk menyebarkan mushaf 'Utsmani ke kota-kota tersebut dan hal tersebut disambut baik oleh penduduk kota tersebut, sedangkan tabi'in Kufah yang belajar kepada 'Abd Allah Bin Mas'ud tidak menerimanya, namun tindakan 'Abd Allah Bin Mas'ud mencoba untuk merujuk supaya mereka berminat kepada mushaf yang dikirimkan 'Utsman. Namun setelah kejadian tersebut 'Utsman tidak menyita mushaf yang ditulis oleh sahabat besar seperti 'Ali Bin Abi Thalib, 'Abd Allah Bin Mas'ud, Ubay Bin Ka'ab walaupun terdapat perbedaan dengan mushaf 'Utsman.<sup>73</sup>

Selain itu al-Bukhari meriwayatkan yang menyebutkan bahwasanya Hudaifah Bin al-Yamani yang memimpin pasukan Syam dan Irak dalam misi menaklukkan Azerbaijan dan Armenia menghadap khalifah 'Utsman, Hudaifah merasa cemas dikarenakan terjadinya perselisihan antara penduduk

---

<sup>68</sup> Tujuh cara dalam membaca al-Qur'an. syarif Syarif, "Akomodasi Sab'atu Ahurf dalam Rasm Usmani," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 2 (2016): 192.

<sup>69</sup> Burton, *The Collection of the Qur'an*, 154.

<sup>70</sup> Burton, 158.

<sup>71</sup> Athaillah, *Sejarah Al-Qur'an, Verifikasi Tentang Otentisitas Al-Qur'an*, 231–34.

<sup>72</sup> Burton, *The Collection of the Qur'an*, 140.

<sup>73</sup> Muhammad Aqsho, "Pembukuan Alquran, Mushaf Usmani Dan Rasm Alquran," *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 87, <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/106>.

Syam dan Irak berkaitan dengan perbedaan qira'at. Hudaifah melaporkan kepada 'Utsman agar menyelamatkan umatnya ini sebelum bertengkar karena disebabkan oleh perbedaan qira'at al-Qur'an, seperti halnya perpecahan umat Yahudi dan Nashrani. 'Utsman pun mengirimkan utusan kepada Hafshah agar mengirimkan suhuf yang telah di kodifikasi oleh Abu Bakar, hal tersebut guna untuk di salin ke dalam mushaf dan setelah selesai akan dikembalikan kepada Hafshah. Mushaf yang 'Utsman terima dari Hafshah akan di salin oleh Zaid Bin 'Tsabit, Sa'ad Bin al-As, 'Abd Allah Bin al-Zubair dan 'Abd al-Rahman Bin Haris, 'Utsman berpesan kepada keempat orang tersebut apabila terdapat perbedaan oleh Zaid Bin 'Tsabit, maka al-Qur'an di tulis dengan menggunakan dialek Quraish, karena al-Qur'an di tulis menggunakan bahasa Quraish, pesan tersebut dengan alasan bahwa Zaid Bin 'Tsabit bukan orang Quraish,<sup>74</sup> setelah selesai kemudian mushaf tersebut dikirimkan ke setiap daerah, dan 'Utsman memerintahkan agar membakar mushaf selain mushaf 'Utsmani (mushaf yang baru di standarkan).<sup>75</sup>

Perintah 'Utsman untuk memusnahkan mushaf selain 'Utsmani mendapat penolakan dari Ibnu Mas'ud dengan cara memerintahkan kepada muridnya untuk menyembunyikan mushaf yang dimiliki oleh muridnya dengan tujuan supaya selamat dari pembakaran, ketika perintah 'Utsman untuk membakar, Ibnu Mas'ud merasa tidak suka dan berkata kepada muridnya "siapa diantara kalian yang dapat menghilangkan sebagian dari mushaf (*korupsi atau yaghlul*), maka korupsiilah! karena seseorang akan datang pada hari kiamat akan membawa beserta yang di korupsiya (dalam hal ini akan membawa al-Qur'an ketika hari kiamat), karena Aku telah membaca al-Qur'an dari lisan Nabi Muhammad secara langsung sebanyak 70 surat, sedangkan pada saat itu Zaid masih kecil. Apakah Aku harus meninggalkan yang aku dapat dari Nabi Muhammad?", riwayat ini diceritakan oleh Ibnu Abi Dawud. Ibnu Mas'ud enggan untuk berpindah ke mushaf 'Utsmani dengan alasan bahwa mushaf yang mereka pegang adalah otentik berdasarkan dari Nabi Muhammad. Dari riwayat penolakan yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud menandakan bahwa perintah 'Utsman untuk memusnahkan mushaf selain 'Utsmani tidak dilaksanakan serentak.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Muhammad Khoirul Anwar, "Rasm Usmani dan Metode Penulisannya (Telaah Kodifikasi Al-Quran Dan Perkembangan Rasm Usmani Dari Zaman Usman Hingga Sekarang)," *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 13, no. 26 (30 Oktober 2017): 151.

<sup>75</sup> Burton, *The Collection of the Qur'an*, 141; Zainal Arifin, "Sejarah, Kaidah, dan Hukum Penulisan Al-Qur'an dengan Rasm Usmani," 2012, 2.

<sup>76</sup> Muhammad Najib, "Pembakuan Mushaf Uthmani," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 13, no. 1 (2016): 41-42.

Perbedaan qira'at al-Qur'an pun terjadi ketika seorang murid yang belajar kepada gurunya yang berbeda, kejadian tersebut mengakibatkan sebuah pertikaian sehingga ketika bertemu dengan orang lain yang berbeda, maka akan mengkafirkan diantara mereka. Dengan demikian menjadikan hal tersebut dorongan kepada 'Utsman untuk menuliskan al-Qur'an dengan bacaan *harfun wahidun* yaitu tulisan al-Qur'an yang mencakup berbagai macam bacaan. Maka atas dasar itu 'ulama menyebut kepada kodifikasi al-Qur'an yang pada zaman 'Utsman disebut dengan *al-rasm al-'Utsmani li al-mushaf* yang di nisbatkan kepada khalifah 'Utsman. Rasm ini bukan bermaksud untuk menyalahi atau membedakan dengan tulisan al-Qur'an yang ada ketika zaman Nabi Muhammad, akan tetapi 'Utsman lah yang menulis ulang dan menyebarkan mushaf yang telah di kodifikasi oleh Abu Bakar.<sup>77</sup> Salah satu keistimewaan rasm 'Utsmani adalah teknik penulisan yang dilakukan oleh 'Utsman adalah berdasarkan *tauqifi*, yaitu sebuah penulisan al-Qur'an yang sudah mendapatkan petunjuk oleh Nabi Muhammad.<sup>78</sup>

Orientalis mempunyai pandangan mengenai kodifikasi, penyeragaman qira'at, dan penulisan al-Qur'an yang dilakukan oleh 'Utsman, seperti yang diungkapkan oleh Leo dan Jeffery yaitu adanya faktor yang lain bahwa dibalik motif kodifikasi 'Utsman bukan berlandaskan motif religius (*religious motives*), akan tetapi nafsu dalam kekuasaan (*undertaken for political*). Menurut Leo kodifikasi yang dilakukan oleh 'Utsman karena adanya pemberontakan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh *Qurra* yang terjadi di beberapa daerah kekuasaan Islam dengan demikian kemudian 'Utsman segera membuat penyeragaman mushaf dengan tujuan meredam dan menyelesaikan pemberontakan yang dilakukan oleh *Qurra*. Sedangkan Jeffery memberikan komentarnya yaitu mushaf hasil dari kodifikasi yang 'Utsman lakukan sebagai induk mushaf padahal pada saat itu masih terdapat mushaf dari sahabat-sahabat yang lain yang berada di beberapa kota metropolitan dan sudah menjadi rujukan bagi masyarakat. Namun komentar yang diutarakan oleh Jeffery kodifikasi yang dilakukan oleh 'Utsman yang mempunyai motif dan alasan politik (*political reasons*)<sup>79</sup> tidak bisa dijadikan sebagai indikasi.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Anwar, "Rasm Usmani Dan Metode Penulisannya (Telaah Kodifikasi Al-Quran Dan Perkembangan Rasm Usmani Dari Zaman Usman Hingga Sekarang)," 152.

<sup>78</sup> Burton, *The Collection of the Qur'an*, 157.

<sup>79</sup> A Biografi Arthur Jeffery, "Sejarah Kodifikasi Al-Qur'an; Telaah Atas Pemikiran Arthur Jeffery," *academia.edu*, t.t., 7.

<sup>80</sup> Moh Isom Mudin, "Sejarah Kodifikasi Mushaf Utsmani: Kritik atas Orientalis & Liberal," *Tasfiah* 1, no. 2 (2017): 314–15.

Dalam mushaf ‘Utsmani ini terdapat beberapa ciri khas yang dijadikan sebagai pembeda dengan mushaf yang lain, seperti mempunyai pemisah surat dengan menggunakan lafadz bismillah dengan ditulis berjarak dengan isi surat sehingga terlihat senggang,<sup>81</sup> adanya perbedaan mushaf ‘Utsmani dengan mushaf sahabat yang lain yaitu susunan surat dan ayat seperti mushaf sahabat yang lain meletakkan surat Yunus adalah termasuk ke dalam golongan surat besar dan berada di urutan ke tujuh, sedangkan dalam mushaf ‘Utsmani menggolongkan ke dalam surat *ma’in*, masih berupa tulisan *Kufi*<sup>82</sup> yaitu belum memiliki harakat dan titik pada setiap huruf sehingga menyebabkan beberapa permasalahan seperti tidak dapat membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, tidak bisa mengidentifikasi *i’rab* (bagi orang ‘ajam)<sup>83</sup> dengan alasan bahwa orang Arab pada saat itu sudah memahami bahasa Arab,<sup>84</sup> selain itu, terdapat perbedaan dalam teknik penulisannya seperti adanya *hadzif* (pembuangan huruf), *ziyadah* (penambahan huruf), *badal* (penggantian huruf), *fashl* (pemisah), dan *washal* (membaca lanjut),<sup>85</sup> *al-hamzah*, dan kata yang mempunyai dua bacaan.<sup>86</sup> Berdasarkan beberapa ciri khas yang menjadi perbedaan dengan mushaf yang lain, ‘Utsman dituduh telah melakukan *tabrif* (perubahan) pada al-Qur’an.<sup>87</sup> Namun setelah beberapa waktu, kemudian mushaf ‘Utsmani ini mengalami kemajuan seperti penambahan titik, dan harakat.<sup>88</sup>

Tuduhan yang tertuju kepada ‘Utsman ini bukan hanya terdiri dari kalangan ‘Ulama Islam pada saat itu saja, melainkan terdiri dari beberapa tokoh orientalis pada ratusan tahun berikutnya, seperti Noldeke dan Ighnaz Goldziher. Noldeke berpendapat bahwa akar dari perbedaan qira’at itu semua berakar dari tulisan bahasa Arab, Ighnaz Goldziher pun demikian qira’at yang berbeda-beda terkadang dapat mencerminkan sebuah titik orientasi yang mengingatkan bahwa al-Qur’an yang telah diterima dari penyebar ke berbagai daerah secara luas adalah sebuah bentuk kesalahan dan keledoran yang dilakukan oleh tim penulis al-Qur’an dalam penulisannya yang tidak terdapat titik dan tanda baca sehingga tidak bisa membedakan antara konsonan dan

<sup>81</sup> Al-A’zami, *Sejarah Teks Al-Qur’an Dari Wahyu Sampai Kompilasi*, 110.

<sup>82</sup> Athaillah, *Sejarah Al-Qur’an, Verifikasi Tentang Otentisitas Al-Qur’an*, 255.

<sup>83</sup> Ulil Hidayah, “Kontroversi Mushaf Utsmani,” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2014): 49.

<sup>84</sup> Herfin Fahri, “Al-Quran dan Keautentikannya; Kajian tentang Rasm Al-Qur’an dalam Mushaf Uthmani,” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2020): 148.

<sup>85</sup> Athaillah, *Sejarah Al-Qur’an, Verifikasi Tentang Otentisitas Al-Qur’an*, 256.

<sup>86</sup> Rosihon Anwar Dan Asep Muhtarom, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 76.

<sup>87</sup> Athaillah, *Sejarah Al-Qur’an, Verifikasi Tentang Otentisitas Al-Qur’an*, 273.

<sup>88</sup> Dian Febrianingsih, “SEJARAH PERKEMBANGAN RASM UTHSMANI,” *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 2, no. 2 (2016): 300.

vocal serta tanda ortografis yang lainnya,<sup>89</sup> dan inilah celah bagi Ignaz Goldziher dalam mempermasalahkan otentisitas al-Qur'an mushaf 'Utsmani, bahkan Athur Jeffery mempunyai rencana ingin merestorasi teks al-Qur'an berdasarkan *Kitab Mashahif* yaitu sebuah karya dari Ibn Abi Dawud Al-Sijistani yang mempunyai indikasi rekaman beberapa qira'at dalam mushaf tandingan (*Rival Codices*).<sup>90</sup>

### Kesimpulan

Sejarah panjang perjalanan kodifikasi al-Qur'an banyak menghadapi problem baik internal yaitu umat Islam sendiri ataupun eksternal yaitu kaum orientalis. Problem yang timbul dari umat Islam pada waktu itu mulai terlihat setelah Nabi Muhammad wafat, hal ini terlihat ketika banyak orang yang murtad pada masa khalifah Abu Bakar terutama ketika terjadinya perang Yamamah yang mengakibatkan ada beberapa *huffadz* yang menjadi korban perang sehingga inilah sebuah kekhawatiran yang dialami oleh 'Umar Bin Khatab al-Qur'an akan lenyap pada generasi selanjutnya, atas dasar kejadian tersebut 'Umar memberikan saran kepada Abu Bakar untuk menuliskan al-Qur'an, secara bertahap Abu Bakar menyetujui saran dari 'Umar dan memerintahkan kepada Zaid Bin Tsabit serta beberapa orang sahabat untuk menulis al-Qur'an dengan melalui teknik mengumpulkan tulisan-tulisan al-Qur'an yang dicatat oleh sahabat pada berbagai media, seperti batu, pelepah kurma, kulit hewan, dan hafalan para sahabat, dalam penyeleksian penulisan al-Qur'an ini sangat ketat, teliti dan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh Zaid Bin Tsabit, karena menurut Zaid Bin Tsabit menulis al-Qur'an terasa sangat berat jika dibandingkan dengan memindahkan gunung.

Sedangkan problem eksternal yaitu timbul dari kalangan orientalis yang selalu menyerang dan ingin membuktikan bahwa al-Qur'an bukanlah berasal dari Allah, melainkan rekayasa dari Nabi Muhammad, hal ini semakin diperkuat karena adanya teori nasakh dan mansukh dalam al-Qur'an yang membuat sebagian ayat hilang namun hukumnya masih berlaku dan begitu juga sebaliknya, bahkan hukum dan ayatnya benar-benar hilang dari al-Qur'an yang sangat berdampak kepada hukum fikih, berdasarkan hal tersebutlah timbul dorongan bagi orientalis dalam mendalami kesejarahan dan keotentikan al-Qur'an, bukan hanya itu, melainkan problem semakin kompleks ketika al-

---

<sup>89</sup> Aris Hilmi Hulaimi, "Qirâ'ât Dalam Perspektif Ignaz Goldziher (Studi Kritik Terhadap Pemikiran Orientalis)," *Studia Quranika* 1, no. 1 (2016): 7.

<sup>90</sup> Agus Darmawan, "Mengkritisi Orientalis yang Meragukan Otentisitas Qur'an," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2016): 104.

Qur'an mulai tersebar luas ke berbagai penjuru wilayah dan terjadi pertikaian mengenai cara memahami dan membaca al-Qur'an yang banyak terjadinya perbedaan yang mencolok, sehingga harus adanya jalan keluar demi menyelamatkan umat Islam dari perpecahan yang nantinya akan timbul, yaitu dengan cara menuliskan kembali dan menyeragamkan al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Quraish oleh 'Utsman Bin 'Affan yang kemudian dinamai dengan mushaf 'Utsmani. Namun setelah proses penulisan al-Qur'an selesai kemudian 'Utsman dituduh memalsukan al-Qur'an karena telah menambah dan mengurangi al-Qur'an dengan cara 'Utsman, sehingga sangat berbeda dengan al-Qur'an yang ada pada zaman Nabi Muhammad.

### Daftar Pustaka

- Abi Bakar As-Suyuthi, Jalal al-Din Abd Ar-Rahman Bin. *Al-Itqan fI Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub Al'Ilmiyah, 1971.
- Achmad, Bahrudin. *Sastrawan arab jahiliyah: Dalam lintasan sejarah kesusastraan Arab*. Almuqsith Pustaka, 2018.
- Al-A'zami, Muhammad Musthafa. *Sejarah Teks Al-Qu'ran Dari Wahyu Sampai Kompilasi*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Al-Bantani, Nawawi. *Marab Labid Li Kasyfi Ma'na Qur'an Majid*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Al-Dimyathi, Ahmad Bin Muhammad. *Syarb Waraqat*. Surabaya: Dar Al-'Ilmi, t.t.
- Al-Makin. *Antara Barat Dan Timur, Batasan, Dominasi, Relasi, dan Globalisasi*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Al-Qathan, Manna. *Mabahits Fi Ulum Al-Qur'an*. Riyadh: Mansyurat Al-'Ashr Al-Hadits, 1973.
- Al-Qusyairi Al-Naisaburi, Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj. *Shabih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub Al'Ilmiyah, 1971.
- Al-Wahidi Al-Naisaburi, Abi Al-Hasan 'Ali Bin Ahmad. *Asbab Al-Nuzul*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2010.
- Amal, Taufik Adnan. *Rekonstruksi Sejarah al-Quran*. Pustaka Alvabet, 2013.
- Amrullah, Zen, Muhammad Hifdil Islam, dan Mohammad Idris Bin Ishak. "Kodifikasi Wahyu." *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (2020): 210–30.
- Anwar, Muhammad Khoirul. "Rasm Usmani Dan Metode Penulisannya (Telaah Kodifikasi Al-Quran Dan Perkembangan Rasm Usmani Dari Zaman Usman Hingga Sekarang)." *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu* 13, no. 26 (30 Oktober 2017): 149–57.
- Anwar, Rosihon, dan Asep Muhtarom. *Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Aqsho, Muhammad. "Pembukuan Alquran, Mushaf Usmani Dan Rasm Alquran." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016).

- <http://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/106>.
- Arif, Syamsuddin. "Al-Qur'an, Orientalisme dan Luxenberg." *Jurnal Akidah & Pemikiran Islam* 6, no. 1 (2005): 55–76.
- . *Orientalis & diabolisme pemikiran*. Gema Insani, 2008.
- Arifin, Zainal. "Sejarah, Kaidah, dan Hukum Penulisan Al-Qur'an dengan Rasm Usmani," 2012, 18.
- Arminsyah, Arminsyah. "Kodifikasi Al-Qur'an (Gagasan dan Tantangan Dasar-dasar Teori Pendidikan dan Hukum Islam)." *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 4, no. 1 (2020): 25–38.
- Athailah, Ahmad. *Sejarah Al-Qur'an, Verifikasi Tentang Otentisitas Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Baihaki, Egi Sukma. "Orientalisme dan Penerjemahan Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 16, no. 1 (2017): 21–36.
- bukhari, abi abdillah muhammad bin isma'il bin ibrahim bin al-mughirah al-Shahib *Al-Bukhari*. Vol. 3. Surabaya: Thalab Al-'Ilmi, t.t.
- Burton, John. *The Collection of the Qur'an*. New York: CUP Archive, 1977.
- . *The Sources Of Islamic Law*. London: Edinburgh University Press, 1990.
- Darmawan, Agus. "Mengkritisi Orientalis yang Meragukan Otentisitas Qur'an." *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2016): 102–10.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Dhahir Al-Ma'luf, Louwis Bin Naqula. "Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Adab Wa Al-A'lam." Beirut: Dar Al-Masyriq, 1956.
- Dzulhadi, Qosim Nurseha. "Kontroversi Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur'an." *TSAQAFAH* 5, no. 2 (2009): 257–88.
- Fahri, Herfin. "Al-Quran dan Keautentikannya; Kajian tentang Rasm Al-Qur'an dalam Mushaf Uthmani." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2020): 141–54.
- Faizin, Hamam. *Sejarah Pencetakan Al-Qur'an*. Yogyakarta: Era Baru Pressindo, 2012.
- Fatihuddin. *Sejarah Ringkas Al-Qur'an, Kandungan Dan Keutamaannya*. Yogyakarta: Kiswatun Publishing, 2015.
- Febrianingsih, Dian. "Sejarah Perkembangan Rasm Utsmani." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 2, no. 2 (2016): 293–311.
- Firdaus, Muhammad. "Reformulasi Nasakh Sebagai Paradigma Dinamisasi Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 13, no. 1 (2014): 41837.
- Hidayah, Ulil. "Kontroversi Mushaf Utsmani." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 15, no. 1 (2014): 44–56.
- Hulaimi, Aris Hilmi. "Qirâ'ât Dalam Perspektif Ignaz Goldziher (Studi Kritik Terhadap Pemikiran Orientalis)." *Studia Quranika* 1, no. 1 (2016): 1–28.



- Ichsan, Muhammad. "Sejarah Penulisan dan Pemeliharaan Al-Qur'an pada Masa Nabi Muhammad SAW dan Sahabat." *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2012): 1–8.
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Al-Itqan, 2019.
- Isma'il Bin Katsir Al-Dimasyqi, 'Imad Al-Din Abi Al-Fida. *Tafsir Ibnu Katsir*. 1 vol. Mesir: Dar Al-Taufiqiyah Li Al-Turats, 2009.
- Ja'far, Abidin. *Orientalisme Dan Studi Bahasa Arab*. Yogyakarta: CV. Bina Usaha Yogyakarta, 1987.
- Jalal al-Din 'Abd Al-Rahman Bin Abi Bakar Al-Suyuthi, Jalal al-Din Muhammad Bin Ahmad Al-Mahali. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim, Tafsir Jalalain*. Surabaya: Dar Al-'Ilmi, t.t.
- Janah, Miftahul. "Kodifikasi al-Qur'an: Studi atas Pemikiran John Burton." *At-Ta'wil* 1, no. 01 (2019): 1–12.
- Jeffery, A Biografi Arthur. "Sejarah Kodifikasi Al-Qur'an; Telaah Atas Pemikiran Arthur Jeffery." *academia.edu*, t.t.
- Khaeroni, Cahaya. "Sejarah AL-Qurân (Uraian Analitis, Kronologis, dan Naratif tentang Sejarah Kodifikasi Al-Qurân™ an)." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2017): 195–206.
- Madyan, Ahmad Shams. "Penelusuran Sejarah Al-Qur'an Versi Orientalis: Sebuah Gambaran Metodologis." *EMPIRISMA: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 24, no. 1 (2015).
- Mudin, Moh Isom. "Sejarah Kodifikasi Mushaf Utsmani: Kritik atas Orientalis & Liberal." *Tasfiyah* 1, no. 2 (2017): 305–42.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.
- Najib, Muhammad. "Pembakuan Mushaf Uthmani." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 13, no. 1 (2016): 25–46.
- qaradhawi, yusuf al-. *dirasat fi fiqhi maqashid al-syari'at, bayna al-maqashid al-kulliyat wa al-nusus wa al-juz'iyat*. mesir: dar al-syuruq, 2008.
- Rahmi, Yulia. *Eksistensi Naskh Tilawah: Bukti Kesempurnaan al-Quran*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Romdhoni, Ali. *Al Quran dan Literasi*. Depok: Linus, 2013.
- Saifuddin. *Arus Tradisi Tadwin Hadis Dan Historiografi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Saleh, Muhammad Asywar. "Pemikiran John Burton Atas Naskh Dalam Al-Quran Dan Hadis." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2019): 166–86.
- shidiqi, m. hasbi ash-. *sejarah dan pengantar ilmu al-qur'an dan tafsir*. Jakarta: bulan bintang, 1954.
- Sugiono, Sugeng. *Lisan Dan Kalam Kajian Semantik Al-Qur'an*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2009.
- Syarif, Syarif. "Akomodasi Sab'atu Aḥruf Dalam Rasm Usmani." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 2 (2016): 189–208.

Zuhdi, M. Nurdin. *Pasaraya Tafsir Indonesia, Dari Kontestasi, Metodologi, Hingga Kontekstualisasi*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.